

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selanjutnya disingkat ITS, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Statuta adalah anggaran dasar ITS dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi ITS.
3. Rektor adalah Rektor ITS.
4. Senat adalah Senat ITS yang merupakan organ yang berfungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pengelolaan dan penyelenggaraan bidang akademik.
5. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan ITS yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non akademik.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
7. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
8. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat yang diselenggarakan ITS.
9. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITS.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berstatus Pegawai Negeri Sipil kementerian di bidang pendidikan nasional yang ditempatkan di ITS dan non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar di ITS.
12. Alumni ITS adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di ITS.
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Statuta ini ditetapkan dengan maksud sebagai anggaran dasar dalam pelaksanaan tri dharma.

Pasal 3

Statuta ini ditetapkan dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai rujukan dalam:

- a. menyusun perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan ITS;
- b. menyusun peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dan ketetapan prosedur operasional yang berlaku di ITS.


BAB III IDENTITAS

Pasal 4


- (1) ITS merupakan perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Surabaya, yang sebelumnya merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember dengan nama "**Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember**" yang diresmikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember 1957.
- (2) Penetapan ITS sebagai perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku mulai tanggal 03 Nopember 1960 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961.

Pasal 5

- (1) ITS memiliki lambang dan logo.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk roda teknik berwarna biru tua dan biru muda yang di dalamnya terdapat tugu pahlawan Surabaya berwarna putih perak dan bunga wijayakusuma berwarna kuning emas.
- (3) Lambang ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. roda teknik berwarna biru tua dan biru muda mengandung makna perjuangan kepahlawanan bangsa yang suci menjamin harapan kepada kader bangsa yang berbudi pekerti luhur di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. Tugu Pahlawan Surabaya berwarna putih perak mengandung makna semangat kepahlawanan Sepuluh Nopember; dan
 - c. bunga wijayakusuma berwarna kuning emas mengandung makna lambang kehidupan.
- (4) Lambang ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Perbandingan ukuran Lambang ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :




- (6) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lambang ITS berwarna putih di dalam perisai, tulisan ITS berwarna biru berbentuk tegas, artistik dan sederhana, serta tulisan Institut Teknologi Sepuluh Nopember berwarna biru.
- (7) Logo ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- lambang ITS berwarna putih di dalam perisai, mengandung makna semangat membangun kompetensi generasi muda dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar selalu tertanam dan terbingkai di dalam hati seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - tulisan "ITS" berwarna biru mengandung makna visi ITS seluas dan setinggi langit lazuardi dan selalu dapat beradaptasi dengan perubahan; dan
 - tulisan "ITS" berbentuk tegas, artistik dan sederhana, dan mengandung makna pengalaman dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kekuatan sejarah, dan senioritas ITS semakin mempunyai daya saing.
- (8) Logo ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Pasal 7

- (1) ITS mempunyai Pataka berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 60 cm dan tinggi 120 cm, berwarna biru tua dan biru muda dengan tepi berumbai benang berwarna kuning emas panjang 10 cm, serta berisi lambang ITS bergaris tengah 40 cm.
- (2) Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan pataka diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Fakultas dan Program Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dan warna dasar yang berbeda-beda serta di sebelah kiri atas terdapat lambang ITS.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan penggunaan bendera Fakultas dan Program Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) ITS memiliki hymne.

(2) Hymne ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

H Y M N E I T S

1 = C : Moderato : Maetoso

Syair : Sri Amiranti El Pohan

0 0 0 1/1 . 2 3 2 3 4 / 5 3 . 3 4 5 / 6 5 6 1 / 7
 (bait 1&2) Al- ma-materku yg ku - cin- ta I- bu yg lubur I T S

0 5 5 5 / 2 7 . 6 5 6 / 7 5 . 5 4 3 / 2 3 4 i 7 6 / 5 . 0

Te -tap memba-ra se-ma-ngatmu, ci-ta ci- ta mu tak kendur
 A-matlah ko-koh gembengan - mu, mem-bina pu - tra putri -mu

1/1 1 . 2 3 2 3 4 / 5 3 . 3 4 5 / 6 7 1 2/3 . . 3 /
 Se-pu-luh Nopember empat li-ma men-dorong menjiwa-i-mu Me-
 Me-nun-tut tek-nologi yg canggih berbudi agung dan cerdas Me-

4 3 0 3 2 1 2/ 3 1 0 1 1 7 6 / 5 6 7 1 2 3 / 1 . . 0 /

langkah ke-arah tu-ju-an de-ngan te- kad-mu yg te-guh
 nu-ju ke-sejah te-ra-an Bang-sa dan u- mat ma-nu-sia

1 . 2 . 3 / 2 5 . 6 7 / 1 2 3 2 . 1 / 2 5 . 5 5 5 /
 Membi- na Bangsa a- tas da- sar Panca- sil- la dan undang
 Al-ma-ma- ter-ku kan ku- tu- rut bimbing- an-mu ja- di pe-

3 2 1 . 1 7 . 7 / 7 . 6 6 . 4 / 3 3 . 3 2 / 1 . . . //
 undang da- sar em- pat li- ma lan-dasan ju-ang-mu (ke bait 2)
 ju-ang yang takkan ke-nal le-tih mem-

3 3 . 1 2 / 3 . 0 5 5 3 5 / 1 . 1 1 1 5 1 / 2 . 2 2 2 2 3 4 /

bangun Ne-ge-ri HI-DUP IT-S HI-DUP IT- S AL-MA-MATERKU

3 . 2 . / 1 . . . / 1 . . . //
 JA.....YA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hymne diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) ITS memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana guru besar, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada (2) berupa toga dan topi berwarna hitam, kalung dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket dan songkok almamater berwarna biru, serta atribut lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.